

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Pajak hiburan merupakan salah satu bagian dari pajak daerah yang juga mempengaruhi peningkatan PAD. Hasil analisis dan pembahasan yang sudah dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kota Surabaya memiliki realisasi penerimaan pajak dari sektor hiburan cukup besar dan cenderung meningkat setiap tahunnya yang secara langsung juga mempengaruhi jumlah peningkatan PAD, dan target penerimaan yang ditetapkan setiap tahun pun rata-rata juga dapat tercapai jumlahnya, hanya saja di tahun 2009-2010 realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan target penerimaan yang diharapkan.
2. Cara memungut pajak hiburan di Surabaya sangat efisien dari tahun ke tahun, dimana biaya operasional yang dikeluarkan tidak terlalu besar, tetapi mendapatkan penerimaan pajak yang maksimal.
3. Kinerja pemerintah dalam mendapatkan realisasi pajaknya juga tergolong cukup efektif.
4. Hasil yang didapat memang menunjukkan cara pemungutan pajak yang efisien dan kinerja pemerintah yang efektif, namun kontribusi pajak hiburan terhadap PAD sangat kurang. Kontribusi

pajak hiburan terhadap PAD rata-rata hanya sebesar 2% dari total PAD.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam mendukung keberhasilannya, yaitu:

1. Pihak DPPK tidak bisa memberikan data terkait biaya operasional yang dikeluarkan untuk memungut pajak hiburan, dikarenakan dalam penyusunan biayanya tidak dirinci untuk tiap-tiap jenis pajak daerahnya, sehingga biaya operasional yang dimiliki ialah keseluruhan biaya operasional untuk memungut seluruh pajak daerah. Data mengenai jumlah pertumbuhan tempat hiburan setiap tahunnya juga tidak bisa didapat, dan data jumlah lama (tahun) pegawai bekerja pada dispenda juga tidak bisa didapat.
2. Peneliti tidak bisa melakukan wawancara terhadap seluruh pengusaha hiburan yang ada di Surabaya dikarenakan keterbatasan waktu, dan beberapa tempat hiburan tidak berkenan memberikan data melalui wawancara.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan penulis, maka sebagai bahan pertimbangan agar penerimaan pajak hiburan dapat lebih dimaksimalkan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya perlu memaksimalkan pendapatan pajak dari sektor hiburan, melihat jumlah tempat hiburan yang banyak dan semakin bertambah. Hal ini penting dilakukan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih baik dan akurat, baik dari data yang diambil pada Dinas maupun yang didapat dari perhitungan rasio yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arditia, R., 2013, Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No 3, Mei.
- Arsana, I. M. B. K. A., 2013, Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Reklame Serta Prospeknya di Kabupaten Badung, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No 4, April: 190-199.
- Bagus, 2014, Terobosan Surabaya Maksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-Sistem Online dan Pemantau Real Time, *Jawa Pos*, 08 September 2014:25.
- Bastian, I., 2002, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta, Salemba Empat.
- Halim, A., 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya no 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

Puspitasari, E. R. A., 2014, Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013, *Skripsi*, Semarang: Jurusan Ekonomika dan Bisnis. Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Rame, C., dan I. G. P. N. Wirawan., 2013, Analisis Efektivitas, Efisiensi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No 10, Oktober: 434-440.

Soemarso, S. R., 2007, *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*, Jakarta: Salemba Empat.

Sugianto, 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*, Jakarta: Cikal Sakti.

Supramono., dan T.W. Damayanti, 2010, *Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan*, Yogyakarta: Andi.

Supriyanto, 2009, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Indeks.

Tanjung, A.H., 2006, *Akuntansi Pemerintahan Daerah*, Bandung, Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, edisi 10, Jakarta: Salemba Empat.

Yuwono, F.H.K., 2013, Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang), *Jurnal Ilmiah*, Vol.1, No 2, Semester Genap 2012/2013.